

**ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM SISTEM
PEMBUKTIAN HUKUM ACARA PIDANA
DI INDONESIA¹**

Oleh: Ivana Chandra Maleke²

ABSTRAK

Tujuan yang hendak dicapai melalui penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan keberadaan alat bukti elektronik menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia dan untuk mengetahui apakah bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah dalam mekanisme pembuktian di Indonesia. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru sehingga menuntut hukum pidana dan hukum acara pidana di Indonesia untuk menyesuaikan dengan kondisi sosiologis dalam masyarakat.. Untuk menyikapi perubahan-perubahan tersebut, maka dibentuklah Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016. Perkembangan teknologi dan informasi memperkenalkan suatu alat bukti yang baru dalam dunia penegakkan hukum di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, yaitu bukti elektronik. Pengaturan mengenai bukti elektronik sebagai alat bukti telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan beberapa Undang-Undang khusus. Berdasarkan 9 (Sembilan) Undang-Undang khusus dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memuat pengaturan mengenai bukti elektronik, terdapat 2 (dua) pandangan yang menyatakan kedudukan dan keberadaan bukti elektronik (informasi elektronik dan dokumen elektronik), yaitu pertama, bukti elektronik merupakan alat bukti yang tidak

berdiri sendiri dan termasuk dalam pengkategorian alat bukti yang diatur dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Bukti elektronik tidak diatur dalam KUHP, tetapi diakui dalam praktik peradilan pidana dan pengaturannya terdapat dalam beberapa undang-undang khusus sehingga pengaturannya hanya mengikat pada pembuktian tindak pidana khusus yang diaturnya saja. Walau KUHP sebagai *lex generalist* tidak mengaturnya, namun berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 sebagai *lex specialis*, bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk pembuktian seluruh jenis tindak pidana di pengadilan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Pidana di Indonesia terbagi menjadi Hukum Pidana Materiil (*ius puniendi*) dan Hukum Pidana Formil (*ius poenale*), dapat diinterpretasikan bahwa kedudukan Hukum Pidana Materiil mengatur larangan-larangan apa yang tidak boleh dilakukan sebagai suatu delik yang dapat dikenakan pertanggungjawaban sanksi pidana, sedangkan kedudukan Hukum Pidana Formil sebagai pelindung atas keberadaan Hukum Pidana Materiil.

Sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman: "Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan."

Pelaksanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa mencari

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Denny B.A. Karwur, SH.MSi; Revi S.M. Korah, SH.MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi NIM. 15071101163

dan mendapatkan kebenaran materiil, telah mengatur rangkaian proses mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan sidang pengadilan. Sebagaimana dikemukakan Van Bemmelen, yang terpenting dalam hukum acara pidana adalah mencari dan memperoleh kebenaran. Untuk memperoleh kebenaran itu, pembuktianlah proses yang nantinya akan mengantarkan hakim semakin dekat dengan kebenaran. Maka dalam rangkaian proses acara pidana ini, pembuktian adalah tahap yang paling penting dalam menggali kebenaran dan menentukan apakah terdakwa dapat dijatuhi pidana atau tidak.

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.³ Berdasarkan Pasal 183 KUHAP Hakim harus berpegang pada minimal dua alat bukti yang memberikannya keyakinan bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Alat bukti yang dimaksud ini selanjutnya dijabarkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Proses pembuktian, suatu perbuatan pidana apabila alat-alat bukti yang telah dihadirkan belum cukup untuk membuktikan terdakwa bersalah atau tidak, maka hakim dapat menggunakan kebebasan kemandiriannya untuk melakukan penilaian terhadap kekuatan pembuktian dengan sebuah petunjuk dalam keadaan tertentu.⁴ Alat bukti yang telah disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, terlebih khusus alat bukti petunjuk yang kemudian dijelaskan dalam Pasal 188 KUHAP sangatlah luas, salah satunya dengan seiring perkembangan teknologi dan informasi saat ini menjadikan suatu polemik tersendiri akan keberadaan alat bukti elektronik di Indonesia terkait dengan keabsahannya dalam sidang pembuktian hukum acara pidana di Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi atau IT membawa pengaruh yang besar terhadap

aspek sosial, ekonomi, dan budaya dari suatu Negara termasuk juga Indonesia. Perkembangan IT salah satunya membawa pengaruh terhadap semakin konvergennya sistem komputasi (*Computing System*) dan sistem komunikasi yang mendorong terintegrasi kedua sistem tersebut dalam jarak jauh (*Telecommunication System*).⁵ Hubungan dunia kini tidak lagi dihalangi oleh jarak dan batas-batas teritorial. Disamping itu teknologi informasi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia. Keberadaan internet yang semakin lekat dengan pergaulan hidup secara sadar ataupun tidak sadar, sengaja ataupun tidak sengaja, menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Kemajuan teknologi informasi menuntut hukum pidana dan hukum acara pidana di Indonesia untuk menyesuaikan dengan kondisi sosiologis dalam masyarakat dimana aturan yang berlaku terkadang sudah jauh tertinggal sehingga tidak relevan untuk menyikapi pola kejahatan di era globalisasi ini. Saat ini keberadaan bukti elektronik dipandang kontroversi sehingga terkadang tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses pembuktian pada persidangan pidana walaupun secara normatif adalah perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Karena keabsahannya sampai sekarang masih diperdebatkan secara normatif perlu dilakukan kajian secara yuridis menurut hukum positif di Indonesia agar keberadaan bukti elektronik tidak simpang siur dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya sebagai alat bukti.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan dan keberadaan alat bukti elektronik menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Apakah bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah dalam mekanisme pembuktian di Indonesia?

C. Metode Penelitian

³ Lihat Pasal 183 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁴ Jendry Kaligis, "Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan", *Lex Crimen*, Volume 2, Nomor 4, Agustus 2013, hlm. 24.

⁵ Arief Heryogi, *dkk*, "Fungsi Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 2, Nomor 1, Juni 2017, hlm. 8.

Metode penelitian adalah cara-cara berpikir dan berbuat, yang dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah bersifat '*juridis normatif*' atau '*normatif-empiris*', tergantung pada masalah atau peristiwa hukum yang akan diteliti.⁶ Skripsi ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁷ Data-data yang digunakan penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi peneliti.⁸

A. Kedudukan dan Keberadaan Alat Bukti Elektronik Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

Teknologi semakin berkembang pesat dan salah satu dampaknya adalah semakin mudahnya akses informasi dari berbagai sumber, baik digital maupun konvensional. Dampak ini tentunya bersifat positif bagi usaha pemenuhan kebutuhan informasi masyarakat secara keseluruhan yang semakin meningkat pula. Namun, bertentangan dengan hal tersebut dampak negatif juga muncul dengan adanya kemajuan teknologi ini karena berbagai faktor diantaranya kurangnya pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan teknologi ini dengan baik dan benar. Sejak munculnya teknologi komputer di dunia sekitar akhir abad ke-18, perkembangan akses maupun transaksi informasi melalui mesin mekanik semakin populer. Kemudian muncul jaringan internet yang semakin mempermudah transaksi tersebut secara virtual. Transaksi maupun kegiatan pengolahan data melalui komputer

dan jaringan nirkabel tersebut menghasilkan data atau dokumen yang berbentuk digital. Bagi suatu instansi yang mengelola dokumen-dokumen dalam bentuk elektronik, pengelolaan terhadapnya sangatlah penting. Dokumen-dokumen inilah yang disebut sebagai rekod elektronik (*electronic record*). Penyalahgunaan dokumen elektronik untuk hal-hal tidak bertanggung jawab di Indonesia memang sudah ada peraturan hukumnya yaitu UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Walaupun masih banyak kekurangan dan multi tafsir dalam undang-undang ini, tapi minimal sudah ada iktikad baik dari pemerintah untuk menjadikan dokumen elektronik sebagai aset yang harus diperhatikan dan dikelola dengan baik. Transaksi elektronik pun tidak boleh dilakukan dengan tujuan-tujuan yang merugikan orang atau pengguna lain seperti contoh di atas. Dalam UU ITE ini dijelaskan dengan lengkap cakupan mengenai informasi elektronik, dokumen elektronik dan transaksi elektronik.

Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (Pasal 1 ayat 1 UU ITE). Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya (Pasal 1 ayat 3 UU ITE). Namun banyak pula pro dan kontra terkait dengan UU ITE ini karena berbagai sebab seperti banyaknya pasal yang tidak detail, multi tafsir sampai pada pendapat bahwa UU ITE ini menghambat kebebasan pers yang telah lebih dulu diatur dalam UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa UU ITE terlalu dramatis dalam hal sanksi karena lebih berat daripada sanksi yang tercantum dalam KUHP dan UU Pers. UU ITE ini termasuk undang-undang yang bersifat generalis dan tidak adil jika memberikan hukuman yang lebih berat daripada KUHP dan UU Pers. Contoh kasusnya

⁶ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 1995, hlm. 60.

⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001, hlm. 13-14.

⁸ Hilman Hadikusuma, *op. cit.*, hlm. 65.

misalnya yang disebutkan dalam Bab 14 UU ITE. Penghinaan dan pencemaran nama baik diganjar dengan hukuman 6 tahun dan denda Rp 1 miliar. Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya memberikan sanksi 4 tahun penjara. Terlebih lagi dalam Bab 14 UU ITE tersebut kurang detail dan substansinya tidak jelas karena tidak ada penjelasan mengenai kriteria pencemaran nama baik. Berdasarkan penjelasan di atas, maka Informasi dan Transaksi Elektronik, telah menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga Informasi Teknologi telah berdampak terhadap penegakan hukum.⁹

Negara Indonesia adalah negara hukum¹⁰, berarti setiap anggota masyarakat dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Salah satu fungsi hukum ialah mengatur tata tertib dalam bermasyarakat, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, serta sanksi yang dikenakan apabila terjadi pelanggaran hukum.

Pelanggaran hukum sebagai bagian dalam perkembangan masyarakat merupakan hal yang pasti terjadi. Perkembangan masyarakat yang semakin maju menuntut ketentuan perundang-undangan untuk ikut berkembang dan menyesuaikan. Berkaitan dengan hal tersebut, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai hukum materiil telah mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang, juga sanksi pidana yang dikenakan apabila melanggarnya, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai hukum formil untuk mengatur hak serta kewajiban mereka yang ada dalam proses pidana.

Setiap orang yang diduga melakukan pelanggaran hukum (pidana) akan diproses menurut hukum acara yang berlaku, yang nantinya akan dihadapkan di sidang pengadilan untuk dibuktikan kesalahannya. Pembuktian memegang peranan yang penting dalam sidang pengadilan. Proses pembuktian akan menunjukkan apakah terdakwa benar melakukan perbuatan yang didakwakan

kepadanya atau tidak. Apabila hasil pembuktian menunjukkan bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan yang didakwakan, maka terdakwa akan dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya, apabila alat-alat bukti yang dihadirkan dalam sidang pengadilan dapat membuktikan perbuatan terdakwa, maka terdakwa akan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana menurut perbuatannya. Mengenai pembuktian tindak pidana telah diatur dalam KUHP, sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 s/d Pasal 189.

Pada bagian Tinjauan Pustaka penulisan ini telah dijelaskan, bahwa perkembangan teknologi dan informasi memperkenalkan suatu alat bukti yang baru dalam dunia penegakan hukum di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, yaitu bukti elektronik. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, bukti elektronik dipakai sebagai bukti "petunjuk" dalam hukum acara pidana, maka dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016, alat bukti elektronik berupa informasi elektronik, dokumen elektronik dan hasil cetaknya dengan tegas diakui sebagai alat bukti yang sah selama memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang.

B. Keabsahan Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti dalam Mekanisme Pembuktian Hukum Acara Pidana

Penggunaan teknologi seperti CCTV, *teleconference*, surat elektronik sudah lazim digunakan sebagai alat bukti dipersidangan untuk mengungkap kebenaran suatu perkara pidana. Berikut ini contoh kasus yang menggunakan bukti elektronik sebagai alat bukti di persidangan beserta analisisnya:

1. Kasus Prita Mulyasari (Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 822K/Pid.Sus/2010)

Dalam amar putusan ini disebutkan bahwa Prita Mulyasari dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bunyi Pasal 27 ayat (3) adalah, "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan

⁹

<https://artikelpustakawan.wordpress.com/2012/06/11/rekod-elektronik-dalam-kajian-undang-undang-informasi-dan-transaksi-elektronik-uu-ite/>

¹⁰ Lihat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, dan bunyi Pasal 45 ayat (1) adalah, “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).” Adapun yang menjadi barang bukti adalah *print out* website/email Prita Mulyasari yang berisi muatan pencemaran nama baik terhadap Rumah Sakit Omni Internasional.

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah, sehingga Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dikategorikan sebagai alat bukti elektronik, dan hasil cetak dari Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai perluasan dari alat bukti surat selama informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Dalam kasus ini, Hakim mempertimbangkan hasil cetak dari website/email Prita Mulyasari kepada pihak Rumah Sakit Omni Internasional sebagai alat bukti surat.

2. Kasus Romli Bin Nawawi (Putusan Nomor 11/Pid/B/2015/PN.Sky)

Amar Putusan hakim atas kasus ini menyatakan bahwa Romli Bin Nawawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Pencurian dalam keadaan membeberatkan sebagaimana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP. Adapun alat bukti yang diajukan dalam persidangan adalah rekaman CCTV yang terpasang di gudang perusahaan milik korban, PT. Medco Energi Dusun Bonot, Dusun Lais Utara Kecamatan Lais, Kabupaten Muba.

Selain rekaman CCTV, alat bukti lain yang ditemukan berupa keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Selama pemeriksaan, saksi memberikan keterangan bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun Saksi melihat kejadian tersebut melalui rekaman CCTV yang terpasang. Hakim dalam

pertimbangannya memperluas keterangan saksi karena saksi tidak melihat sendiri. Keterangan saksi merupakan alat bukti utama dalam pembuktian perkara pidana. Syarat materiil keterangan saksi termuat dalam Pasal 1 angka 27 jo. Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang dapat disimpulkan bahwa saksi adalah orang yang melihat langsung kejadian bukan melalui perantara. Dalam kasus ini saksi hanya melihat kejadian melalui perantara rekaman CCTV, sehingga keterangan saksi tidak dapat memiliki nilai pembuktian.

Namun dalam kasus ini, hakim mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 yang memperluas pengertian saksi. Berdasarkan Putusan MK tersebut, arti penting saksi tidak terbatas pada mereka yang melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan relevansi dari kesaksiannya, sehingga saksi yang tidak melihat, mendengar, atau mengalami langsung terjadinya tindak pidana keterangannya tetap sah dan dapat diterima. Pembentukan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang diajukan oleh Setya Novanto melalui kuasa hukumnya terkait ketentuan bukti elektronik (informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik) berupa hasil penyadapan dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Pasal 26A Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasca putusan tersebut terjadi perubahan status atas bukti elektronik dalam penegakan hukum pidana.

Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa tindakan penyadapan (*interception*) merupakan tindakan melawan hukum karena melanggar privasi orang lain dan hak asasi manusia. Sehubungan dengan penyadapan telah diatur dalam beberapa undang-undang, yaitu: Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, menyatakan, “*setiap orang dilarang melakukan kegiatan*

penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun”; Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, menyatakan: *Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain; Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat public dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan*; Pasal 12 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, menyatakan, *“Dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan”*,

Pasal 75 huruf i Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyatakan, *“Dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang melakukan penyadapan yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah terdapat bukti awal yang cukup”*, Pasal 31 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, menyatakan, *“Berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4), penyidik berhak: b. menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang diduga digunakan untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melakukan tindak pidana terorisme”*,

Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 31 menyatakan, *“Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Badan Intelijen Negara memiliki*

wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap Sasaran yang terkait dengan: a. kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sector kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energy, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; dan/atau b. kegiatan terorisme, separatism, spionase, dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalani proses hukum”, Pasal 32 menyatakan, *“(1) penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Penyadapan terhadap Sasaran yang mempunyai indikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan dengan ketentuan: a. untuk penyelenggaraan fungsi intelijen; b. atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara; dan c. jangka waktu penyadapan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. (3) Penyadapan terhadap Sasaran yang telah mempunyai bukti permulaan yang cukup dilakukan dengan penetapan ketua pengadilan negeri”*.

Berdasarkan beberapa undang-undang tersebut diatas, jelas diterangkan bahwa tindakan penyadapan untuk kepentingan hukum harus dilakukan berdasarkan prosedur yang ditetapkan undang-undang agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Selanjutnya Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan kesesuaian bukti penyadapan berupa rekaman pembicaraan dengan hukum pembuktian. Dalam hukum pembuktian, rekaman pembicaraan adalah *real evidence* dan *physical evidence*. Untuk menilai rekaman tersebut merupakan bukti yang sah adalah dengan menggunakan salah satu parameter hukum pembuktian pidana yang dikenal dengan *bewijsvoering*, yaitu penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan. Ketika aparat penegak hukum menggunakan alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah atau *unlawful legal evidence* maka bukti tersebut

dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan.¹¹

PENUTUP

a. Kesimpulan

1. Untuk menyikapi perubahan-perubahan tersebut, maka dibentuklah Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016. Perkembangan teknologi dan informasi memperkenalkan suatu alat bukti yang baru dalam dunia penegakkan hukum di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHAP, yaitu bukti elektronik. Pengaturan mengenai bukti elektronik sebagai alat bukti telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan beberapa Undang-Undang khusus yang telah penulis jelaskan pada bagian Pembahasan. Berdasarkan 9 (Sembilan) Undang-Undang khusus dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang memuat pengaturan mengenai bukti elektronik, terdapat 2 (dua) pandangan yang menyatakan kedudukan dan keberadaan bukti elektronik (informasi elektronik dan dokumen elektronik), yaitu pertama, bukti elektronik merupakan alat bukti yang tidak berdiri sendiri dan termasuk dalam pengkategorian alat bukti yang diatur dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
2. Pengaturan bukti elektronik menimbulkan polemik tersendiri dalam kehidupan penegakan hukum pidana di Indonesia. Bukti elektronik tidak diatur dalam KUHAP, tetapi diakui dalam praktik peradilan pidana dan pengaturannya terdapat dalam beberapa undang-undang khusus sehingga pengaturannya hanya mengikat pada pembuktian tindak

pidana khusus yang diaturnya saja. Walau KUHAP sebagai *lex generalist* tidak mengaturnya, namun berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 sebagai *lex specialis*, bukti elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk pembuktian seluruh jenis tindak pidana di pengadilan.

B. Saran

1. Kedudukan dari bukti elektronik sebagai alat bukti, baik yang berdiri sendiri maupun sebagai perluasan dari alat bukti yang diatur dalam Hukum Acara yang berlaku di Indonesia, harus memiliki kejelasan secara normatif. Perlu dilakukan pengaturan kembali mengenai alat-alat bukti yang diakui dalam hukum acara pidana di Indonesia, khususnya mengenai bukti elektronik, serta cara diperolehnya bukti-bukti tersebut, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan multitafsir diantara penegak hukum.
2. Bukti elektronik yang dihadirkan dalam persidangan digunakan hakim sebagai perluasan dari alat bukti menurut hukum acara yang berlaku, tetapi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, bukti elektronik dapat memiliki nilai pembuktian apabila diperoleh dengan cara yang sah. Pengaturan kembali mengenai bukti elektronik dan cara diperolehnya perlu dilakukan sehingga keabsahan dari alat bukti elektronik dapat diterima dan diakui dalam penegakkan hukum pidana di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah. 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika.
- Eddy O. S. Hiariej. 2012. Teori & Hukum Pembuktian, Jakarta: Erlangga.
- Bambang Poernomo. 1992. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hilman Hadikusuma. 1995. Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju.

¹¹ Lihat pertimbangan Hukum dalam Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Kansil. C.S.T dan Christine S. T. Kansil. 2004. Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Munir Fuady. 2012. Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rocky Marbun, dkk, 2001. Kamus Hukum Lengkap, Jakarta: Visimedia.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Rajawali Pers.
- Wirjono Prodjodikoro. 1967. Perbuatan Melanggar Hukum, Jakarta: Sumur Bandung.
- Wiryono Prodjodikoro. 2003. Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Wisnubroto. A.L & G. Widiartana. 2005. Pembaharuan Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Putusan MK Nomor 20/PUU-XIV/2016 tentang Pengujian Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Arief Heryogi, dkk, "Fungsi Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016", Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 2, Nomor 1, Juni 2017.
- Jendry Kaligis, "Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pembunuhan", Lex Crimen, Volume 2, Nomor 4, Agustus 2013.
- Lex certa/nullum crimen nulla poena sine lege certa*, artinya "rumusan ketentuan pidana harus jelas"; *lex stricta/nullum crimen nulla poena sine lege stricta*, artinya "ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi". Lihat https://id.wikipedia.org/wiki/Asas_legalitas, diakses tanggal 2 April 2019.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Mikrofilm>.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Televisi_sirkuit_tertutup.
- <https://artikelpustakawan.wordpress.com/2012/06/11/rekod-elektronik-dalam-kajian-undang-undang-informasi-dan-transaksi-elektronik-uu-ite/>
- <https://www.google.com/search?q=redundant+meaning&aq=chrome.0.69159j69i60j0l4.3897j1j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8>,
- <http://business-law.binus.ac.id/2016/11/22/kedudukan-cctv-sebagai-alat-bukti-hukum-pidana-pasca-putusan-mk-2016/>
- https://id.wikipedia.org/wiki/Televisi_sirkuit_tertutup,